

## EVALUASI PENERAPAN PSAK 102 DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus : Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Rancaekek)

Adila Permatasari<sup>1</sup>, Dudang Gojali<sup>2</sup>

Universitas Islma Negeri Sunnan Gunung Djati Bandung

Email : dilapermata1412@gmail.com<sup>1</sup>, dudang.gojali@uinsgd.ac.id

| Informasi                                                              | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume : 2                                                             | <i>This study aims to evaluate the implementation of PSAK 102 in murabahah financing at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, specifically at the Rancaekek Branch Office. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, informal interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of PSAK 102 in the aspects of contracts, recognition of receivables, and recognition of profit margins has been carried out in accordance with applicable standards. However, there are still several aspects that can be improved, such as the completeness of transaction documentation and strengthening staff understanding of sharia accounting standards. Therefore, ongoing training and socialization related to PSAK 102 are expected to support more optimal and consistent implementation at the branch level.</i> |
| Nomor : 9                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bulan : September                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tahun : 2025                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-ISSN : 3062-9624                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Keywords:</b> PSAK 102, Murabahah, Sharia Accounting, Bank Muamalat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, khususnya di Kantor Cabang Rancaekek. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara informal, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 pada aspek akad, pengakuan piutang, dan pengakuan margin keuntungan telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti kelengkapan dokumentasi transaksi dan penguatan pemahaman staf mengenai standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan terkait PSAK 102 diharapkan dapat mendukung penerapan yang lebih optimal dan konsisten di tingkat cabang.

**Kata kunci:** PSAK 102, Murabahah, Akuntansi Syariah, Bank Muamalat

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu instrumen pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati terlebih dahulu antara bank dan nasabah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia terlibat aktif dalam menyediakan produk pembiayaan berbasis murabahah. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan ketentuan akuntansi syariah yang berlaku, khususnya PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, agar tercipta transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Namun, dalam implementasi di lapangan sering terjadi perbedaan antara teori dalam PSAK 102 dengan praktik operasional di kantor cabang bank, terutama dalam pencatatan, pengakuan laba, dan waktu penyerahan barang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik.

Murabahah sendiri adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli, di mana penjual menetapkan harga pokok barang dan menentukan margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan. Menurut PSAK 102, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menetapkan harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan margin keuntungan, yang bersifat transparan dan harus disertai dengan kejelasan harga serta barang yang diperjualbelikan (Indonesia, 2016).

PSAK 102 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Beberapa prinsip penting dalam standar ini antara lain: margin laba diakui sebagai pendapatan secara proporsional selama periode angsuran, barang dicatat sebagai persediaan sebelum dijual kepada nasabah, dan piutang diakui pada saat akad jual beli terjadi (Indonesia, 2016).

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan masih adanya kendala dalam penerapan PSAK 102. Menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan akuntansi murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Magelang, terutama pada aspek pencatatan dan pengakuan pendapatan (Lestari, 2019). Menegaskan bahwa secara konseptual PSAK 102 masih sering disalahpahami, terutama terkait transparansi margin dan waktu pengakuan piutang (Khotijah, 2022). Sementara itu, studi kasus pada Bank Muamalat di tingkat cabang juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman staf mengenai teknis akuntansi syariah menjadi kendala dalam implementasi standar ini (Hidayati, 2018). Hal ini sejalan dengan temuan penulis selama Praktikum profesi akuntansi syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Rancaekek, di mana meskipun penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah secara umum sudah sesuai, masih terdapat kendala pada kelengkapan dokumentasi dan pemahaman staf cabang terhadap standar akuntansi syariah. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori PSAK 102 dan praktik di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Rancaekek. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian penerapan standar akuntansi syariah dengan praktik operasional di tingkat cabang, serta memberikan masukan untuk perbaikan penerapan PSAK 102 ke depannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi suatu fenomena berdasarkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari lapangan, serta diperkuat dengan teori-teori yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena tepat untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pembiayaan murabahah di lapangan dengan ketentuan PSAK 102.

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah praktik pembiayaan murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, khususnya di Kantor Cabang Rancaekek yang menjadi lokasi pelaksanaan Praktikum profesi akuntansi syariah (PPAS) oleh peneliti. Fokus penelitian adalah pada proses akad, pencatatan, dan pengakuan transaksi murabahah menurut PSAK 102.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer: hasil observasi langsung dan wawancara informal dengan karyawan bank terkait proses dan pencatatan pembiayaan murabahah. Data sekunder: dokumen atau arsip pembiayaan murabahah, PSAK 102, dan literatur pendukung serta jurnal akademik.

### **3. Teknik Pengeumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi langsung pada saat pelaksanaan Praktikum profesi akuntansi syariah (PPAS) di Kantor Cabang Rancaekek untuk mengetahui alur dan proses murabahah.
- b. Wawancara informal kepada staf pembiayaan mengenai pelaksanaan dan pencatatan transaksi murabahah.
- c. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen SOP pembiayaan, draft akad murabahah, dan referensi dari PSAK 102 serta jurnal-jurnal terdahulu.

### **4. Teknis Analisis Data**

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102. Langkah-langkah analisis dilakukan melalui:

- a. Identifikasi kegiatan pembiayaan murabahah di cabang.
- b. Membandingkan tahapan pembiayaan dengan prinsip-prinsip PSAK 102.
- c. Mengevaluasi kesesuaian dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil evaluasi.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Rancakek**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai bank umum syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu yang paling umum digunakan adalah pembiayaan murabahah. Di Kantor Cabang Rancakek, murabahah digunakan untuk pembelian kendaraan, barang modal, dan kebutuhan konsumen nasabah lainnya.

Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan dari nasabah, kemudian dilakukan proses analisis kelayakan oleh bagian pembiayaan. Setelah disetujui, bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan.

#### **2. Evaluasi Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah**

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan praktik lapangan di cabang dengan ketentuan dalam PSAK 102. Berikut ini adalah hasil evaluasi berdasarkan beberapa poin penting PSAK 102:

- a. Akad Murabahah Dalam PSAK 102, akad murabahah harus dilakukan secara transparan dan tertulis, dengan mencantumkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati. Temuan: Di cabang, akad dilakukan secara tertulis dan margin disepakati di awal. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 102.
- b. Kepemilikan Barang oleh Bank PSAK 102 mensyaratkan bahwa barang harus dibeli terlebih dahulu oleh bank, baru kemudian dijual kepada nasabah. Temuan: Di lapangan, pembelian barang dilakukan oleh bank setelah permohonan disetujui. Akan tetapi, bank sering kali memesan langsung atas nama nasabah untuk mempercepat proses. Praktik ini memang lazim dilakukan, tetapi sedikit menyimpang dari idealisme PSAK 102 karena bank seolah tidak benar-benar memegang barang terlebih dahulu.

- c. Pengakuan Margin PSAK 102 menyatakan bahwa margin laba diakui sebagai pendapatan secara proporsional selama periode angsuran. Temuan: Pengakuan margin dilakukan secara otomatis oleh sistem selama periode angsuran. Hal ini sesuai dengan PSAK 102.
- d. Pengakuan Piutang PSAK 102 menyatakan bahwa piutang murabahah diakui sebesar harga jual bruto. Temuan: Dalam sistem internal bank, piutang murabahah dicatat sebesar nilai bruto. Praktik ini tepat.
- e. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 102 juga mewajibkan bank untuk mengungkapkan informasi tentang akad murabahah secara jelas dalam laporan keuangan. Temuan: Laporan keuangan pusat memuat informasi murabahah sesuai standar. Namun, staf cabang tidak semua memahami secara rinci cara kerja pengungkapan di pusat, karena pencatatan dilakukan secara terpusat.

### 3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di atas, secara umum penerapan PSAK 102 di cabang Rancaekek sudah cukup tepat terutama dalam hal:

- a. Proses kontrak,
- b. Pengakuan margin,
- c. Pencatatan piutang.

Menurut prosedur di KCP Rancaekek, bank terlebih dahulu membeli barang langsung dari penjual dengan menggunakan kuasa wakālah nasabah—bank mentransfer dana kepada penjual berdasarkan Perintah Transfer dan perintah pembelian yang diajukan nasabah. Setelah barang berada di tangan bank, dilakukan akad bai' murabahah, yaitu penjualan kembali barang kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.

Secara umum, penerapan PSAK 102 di cabang sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek teknis yang masih dapat ditingkatkan. sehingga praktik murabahah tidak hanya sesuai secara hukum dan syariah, tetapi juga sesuai secara akuntansi.

### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Rancaekek. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 102 secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi syariah, terutama dalam hal pelaksanaan

akad, pengakuan piutang, serta pengakuan margin keuntungan. Hal ini menunjukkan komitmen bank dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, seperti kelengkapan dokumentasi transaksi dan penguatan pemahaman staf terhadap standar akuntansi syariah. Upaya peningkatan melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan diharapkan dapat mendukung penerapan PSAK 102 secara lebih optimal di masa mendatang, sehingga kualitas pelaporan keuangan syariah dapat semakin konsisten dan terpercaya.

#### **E. REFERENSI**

- Aqmal, M., & Anwar, A. (2024). Penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(6), 3439–3454. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2192>
- Ernawati, L., Imron, A., & Suropto, S. (2023). Analisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 (Studi kasus BMT Masalah Diwek). *JFAS: Journal of Financial and Accounting Studies*, 1(1), 45–55.
- Habibah, M. (2016). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BMT se-Kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 109–118.
- Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis konsep penerapan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 14(2), 171–183.
- Hery. (2020). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayati, N. (2018). Evaluasi penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah (Studi kasus di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Ismail. (2012). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, E. E. T. (2019). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang. *Jurnal Media Akademik*, 4(1), 1–10.

- Limbertus, N. A., Anwar, M. S., & Pakaya, L. (2023). Penerapan akuntansi syariah di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo sesuai PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. *JAMAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Keuangan*, 2(2), 173–178.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2023). Laporan Tahunan 2023. Diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- Vernandya, R. (2022). Evaluasi implementasi PSAK 102 pada BMT Arma Magelang. *Equilibrium*, 10(2), 5897–5910.